

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak dan Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, menciptakan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, berkeadilan dan mewujudkan kepastian hukum serta transparansi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak terkait dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang diterima oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Pemberlakuan pajak sudah ada pada masa lampau yang dipungut oleh para raja atau penguasa yang dilakukan melalui pembayaran upeti tanpa melibatkan pembayar upeti. Berbeda dengan saat ini, dimana peraturan dibuat oleh pemerintah beserta wakil rakyat yang dipilih rakyat secara langsung untuk mengelola hasil negara (Wardoyo & Subiyakto, 2016).

Hukum pajak berhubungan dengan hukum pidana seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Realita menunjukkan bahwa pembukuan administratif sangat diperlukan dalam peraturan perpajakan sehingga diperlukan sanksi-sanksi agar ditaati oleh masyarakat umum.

Pajak memiliki fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan. Sumber pajak berdasarkan jenisnya ada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fungsi *regularend* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu seperti pemerataan pendapatan dan lain-lain (Resmi, 2008).

Berdasarkan definisi dan fungsi pajak di Indonesia menunjukkan bahwa rakyat membayar pajak tidak dapat secara langsung menikmati manfaat dari pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Hal ini wajar jika pembayar pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Pajak bersifat memaksa kepada wajib pajak karena adanya Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

2.1.2. Tax Amnesty

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang program *tax amnesty* dijelaskan bahwa *tax amnesty* merupakan program pengampunan

pajak yang seharusnya terutang, wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

Seluruh wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti program *tax amnesty* ini dengan cara melaporkan harta yang dimiliki pada surat pernyataan dan membayar uang tebusan sesuai yang diatur pada Undang-Undang tersebut. Program pengampunan pajak ini berlaku serentak di Indonesia selama 10 bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor produk, melakukan usaha perdagangan berupa barang atau jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Resmi, 2012).

Di Indonesia sistem pembiayaan pajak berdasarkan *self assessment system*. Wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam setiap periode sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dalam aktivitas menghitung dan memungut pajak sepenuhnya wajib pajak yang menentukan. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan dan wajib pajak diharapkan mempunyai

kejujuran dalam melaporkan harta yang dimiliki atau laba yang dihasilkan setiap periode (Resmi, 2008).

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak harus menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ketika dihadapkan pada pemeriksaan dari pihak perpajakan. Dengan begitu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada tingkat kesadaran dan rasa sukarela wajib pajak yang memiliki peran signifikan terhadap penerimaan negara (Resmi, 2008).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi peraturan Undang-Undang perpajakan dan memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak dianggap patuh jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya secara tepat waktu dalam periode tertentu. Realita yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah jika dilihat dari angka penerimaan *tax ratio* masih belum optimal (Mustika, 2007). Hal ini berarti bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Pendekatan	Objek	Informan	Hasil
1	Sulistiwati, Syaiful (2018).	Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak <i>pasca Tax Amnesty</i> .	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan paradigma interpretif. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan yang memenuhi kriteria dalam penelitian.	Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Gresik.	Konsultanan pajak dan Wajib Pajak (WP)	WP memaknai kepatuhan Pasca tax amnesty sebagai suatu tarif matematis untuk menebus kesalahan dalam pelaporan pajak. Tax amnesty sebagai kesempatan emas untuk menghindari pengawasan dan pemeriksaan pajak. Konsultan pajak memaknai kepatuhan <i>pasca tax amnesty</i> sebagai suatu dilema yang dialami oleh wajib pajak karena unsur keterpaksaan dan ketakutan terhadap ancaman peraturan. Tax amnesty tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indonesia dapat menciptakan kepatuhan sukarela apabila pemerintah mengubah definisi pajak menjadi kontraprestasi secara langsung dan bersentuhan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
2	Greska Redielano Ramadan, Nyimas Wardat	Menyungkap Tabir Realitas Tax Amnesty.	Riset ini merupakan riset kualitatif dengan paradigma interpretif,	Objek Penelitian tidak disebutkan dengan jelas.	Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty dan	Di satu sisi tax amnesty dapat dikatakan efektif. Ukuran efektivitas tax amnesty adalah peningkatan database aset wajib pajak dan juga uang tebus yang


	ul Afiqoh (2018).		pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi transendenal.		konsultansi pajak.	berkontribusi menambah kas negara. Namun, di sisi lain tax amnesty juga masih kurang maksimal dan mengalami kegagalan.
3	Nenin Dewi Fatmala dan Lilis Ardini (2017).	Persepsi Wajib Pajak pada Program Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak.	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan interpretasi data. Data yang digunakan adalah data primer.	Objek Penelitian tidak disebutkan dengan jelas.	Wajib Pajak yang mengikuti program tax amnesty baik itu atas nama orang pribadi maupun badan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty akan berhasil apabila di jalankan sedemikian rupa dengan diimbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dalam segi tujuan melalui tax amnesty akan dapat bertambahnya tax base. Jika program tax amnesty direncanakan dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak dalam waktu singkat.
4	Titik Setyaningsih, Antin Oktifasari (2016).	Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo).	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Single case study dipilih karena data yang diperoleh dari satu tempat telah cukup untuk	WP berasal dari Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Klaten dan Surakarta.	WP OP dan WP Badan yang mengikuti tax amnesty di Solo Raya.	Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman tax amnesty hanya dipahami oleh tiga wajib pajak, wajib pajak melaksanakan tax amnesty dengan bekerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak), rumitnya teknis penyusunan dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan tax amnesty.

			menjawab tujuan penelitian. Data diperoleh dengan kuesioner dan wawancara semi terstruktur dengan wajib pajak di Solo Raya.			
5	Antin Okfitasari, Ety Meikhati dan Titik Setyani ngsih (2017).	Ada Apa Setelah Tax Amnesty?	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah studi literatur.	Objek penelitian tidak disebutkan dengan jelas.	Berdasarkan studi literatur jadi tidak ada informasi yang dipilih.	Hasil Studi literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dikerjakan. Kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban setelah tax amnesty, akan menimbulkan konsekuensi sanksi, pembatalan tax amnesty, dan pemeriksaan. Akhirnya kelegaan yang seharusnya diperoleh wajib pajak peserta tax amnesty akan berubah menjadi bumerang karena hal tersebut.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

CV. JWF merupakan wajib pajak badan yang mengikuti program pengampunan pajak setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty*. Setelah mengikuti program *tax amnesty* sampai saat ini wajib pajak selalu patuh dalam memenuhi seluruh

kewajiban perpajakannya dengan dibantu oleh konsultan pajak dalam pelaporan dan pemenuhan administrasi perpajakan hingga saat ini serta membayar kewajiban perpajakannya hingga saat ini.



Gambar 2.1. Kerangka pemikiran Teoritis